

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 828/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini*Selasa*... tanggal *02 Desember 2025*... Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 828/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 02 Desember 2025.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Daniel Ipung Pamungkas Bin Djumali, tempat dan tanggal lahir Semarang, 17 Maret 1988, agama Islam, pekerjaan Buruh Serabutan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu Berdomisili Rt.004 Rw.002 Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 828/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 02 Desember 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Siti Maisaroh Binti Bukari Sebagai Penggugat;

Melawan

Daniel Ipung Pamungkas Bin Djumali Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 828/Pdt.G/2025/PA.Kds tanggal 24 Juli 2025;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kudus untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.



Jurusita,

[Signature]
Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.